



**PUTUSAN**

**Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

FX. SUPRIONO, Selaku Direktur PT. PERTALAHAN ARNEBATARA NATUNA, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Gedung Indofoot Tower Lt. 8, Jakarta Selatan ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Piter Siringoringo, S.H., A.Aziz, S.E., S.H., M.H., dan Reinhart Frans Cesar, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara “ PITER SIRINGORINGO, S.H & ASSOCIATES “, berkedudukan di Jalan Cipinang Jaya Raya Nomor 2D, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2017, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGUGAT ;

**L a w a n :**

PT. CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA, yang dahulu berkedudukan di Jalan Denpasar Raya Unit 10.D, Graha Paramita Blok D-2 Kuningan, Jakarta Selatan dan sekarang tidak diketahui lagi baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor 728/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register Nomor 728/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mendasarkan kepada dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi yang sedang membutuhkan jasa untuk pemasangan pipa 8” *flexible hose* dasar laut, dan TERGUGAT adalah perusahaan jasa kontraktor



terkemuka di Indonesia yang sudah lama melakukan pengerjaan pemasangan pipa minyak dan gas bawah laut;

2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, TERGUGAT menawarkan jasa pemasangan pipa 8" *flexible hose* dasar laut kepada PENGGUGAT melalui surat penawaran No.481\_Rev(02);
3. Bahwa setelah PENGGUGAT menerima penawaran, pada tanggal 20 Oktober 2011 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat membuat perjanjian kerja yang dituangkan secara tertulis dalam **Agreement Regarding Hose Replacement Service No.150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11**, dimana perjanjian tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan teknis operasi kerja PENGGUGAT yaitu pemasangan pipa 8" flexible hose dasar laut Natuna dari SBM KE PLEM di Lapangan Udang; **(Bukti P-1)**
4. Bahwa dari pemasangan pipa tersebut, PENGGUGAT wajib membayar kepada TERGUGAT dengan ketentuan pembayaran sesuai dengan perjanjian pada lampiran F poin 9.9.1 (Payment Terms) yang menjelaskan bahwa Pembayaran dilakukan dalam 3 tahap sesuai dengan tahapan pekerjaan:
  - Pembayaran pertama sebesar 25% paling lambat 10 hari kerja;
  - Pembayaran kedua sebesar 25 % paling lambat 7 hari kerja;
  - Pembayaran ketiga sebesar 50% paling lambat 30 hari kerja. ( **Bukti P-2 attachment F Agreement Regarding Hose Replacement Services No.150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11**)

Bahwa pada tahap pertama PENGGUGAT menggunakan pipa 8" flexible hose yang bukan barang baru, namun sebelum pemasangan pipa 8" flexible hose dilakukan, PENGGUGAT telah melakukan tes/uji hidrolistik pada level 1000 Psi selama 12 jam oleh pihak independen dan material pipa tersebut dinyatakan layak pakai untuk dipasang di dasar laut. Hal tersebut telah dituangkan dalam closing report tertanggal 19 November 2011 yang menyatakan: **(Bukti P-3)**

*"Project management for this project is based in Singapore. DSV and all diving gear required fir this project is provided by Cal Dive Indonesia. The 8" Replacement Flexible Rises is provided by PT PAN. The flexible riser is not newbut it has been hydrostatic test at 1000 psi for 12 hours by independent party."*

Terjemahan tersumpah dalam Bahasa Indonesia:

*"Project management untuk proyek ini berbasis di Singapura. DSV dan seluruh perlengkapan menyelam yang dibutuhkan untuk proyek ini*

Halaman 2 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disediakan oleh Cal Dive Indonesia. Pengganti Flexible Riser 8" disediakan oleh PT. PAN. Flexible Riser tersebut tidak baru tetapi telah melalui uji hidrostatik pada 1000 psi selama 12 jam oleh pihak independen."*

5. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011, berdasarkan laporan supervisor TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa proyek pipa 8" Flexible Hose dasar laut yang dikerjakan TERGUGAT tersebut ada indikasi terbelit sehingga tidak dapat disambungkan ke pipa lainnya. Setelah diteliti lebih lanjut oleh PENGGUGAT, ternyata diketahui bahwa pipa tersebut terbelit (*twisted*);(**Bukti Kronologis P-4** )
6. Bahwa menindaklanjuti kejadian tersebut, PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT untuk segera melakukan verifikasi pola peletakan pipa dan menentukan pola lokasi lipatan tersebut. Namun sayangnya tindakan tersebut tidak dilakukan TERGUGAT dengan alasan ada permasalahan pada rel drive, padahal berdasarkan Pasal 15.11 *Agreement Regarding Hose Replacement Service* No.150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11, TERGUGAT seharusnya wajib melakukan perbaikan atas kerusakan pipa karena kerusakan pipa terjadi bukan karena kesalahan PENGGUGAT;
7. Bahwa karena TERGUGAT tidak bersedia melakukan perbaikan akibat kegagalan pemasangan pipa, akhirnya seluruh peralatan TERGUGAT dipindahkan ke Singapura. Akibat dari pemindahan peralatan TERGUGAT tersebut, proyek pemasangan pipa 8" flexible hose terhenti untuk sementara;
8. Bahwa karena TERGUGAT tidak melanjutkan pemasangan pipa, akhirnya PENGGUGAT melakukan verifikasi sendiri dan harus membayar beberapa vendor, dan setelah diverifikasi akhirnya ditemukan fakta :
  - Terjadinya kegagalan pemasangan pipa fleksibel 8" terjadi karena pengerjaan mandiri dari TERGUGAT yang melewati batas minimum radius bendungnya (***tidak dilakukan sesuai dengan pola yang disepakati karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Personel TERGUGAT yang melakukan pekerjaan pada saat insiden itu/human error dari TERGUGAT***) sehingga menyebabkan pipa terpuntir/patah sebagaimana surat PT. PAN No. 019/PAN-CALDIVE/III/14 tertanggal 14 Maret 2014 perihal Outstanding payment dan kronologis yang dibuat oleh PENGGUGAT sebagai lampiran surat PT. PAN No.035/PAN-CALDIVE/IV/12 tertanggal 25 April 2012;(**Bukti P-5** )
  - Ketika dilakukan pemasangan awal, pipa 8" flexible hose yang disediakan PENGGUGAT untuk dipasang oleh Pemohon memang bukan barang baru tetapi terhadap 8" flexible hose tersebut telah dilakukan tes/uji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidrostatik pada level 1000 Psi selama 12 jam oleh Pihak independen dan material tersebut tidak rusak sehingga dalam kondisi “baik” pakai;

- PENGGUGAT telah menyampaikan sejak awal tentang spesifikasi/ ukuran flexibel hose yang akan dipasang oleh TERGUGAT dan tidak ada keberatan atau penolakan dari TERGUGAT. Selain itu, tidak pernah ada kesepakatan sebelumnya tentang desain awal bahwa flexible hose yang dibutuhkan harus berukuran panjang 220 – 240 meter bahkan tidak ada persyaratan khusus yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk pemasangan flexible hose tersebut;
  - **Kegagalan Pemasangan pipa 8” flexible hose oleh TERGUGAT bukan disebabkan oleh kondisi flexible hose, namun kegagalan pemasangan tersebut disebabkan kesalahan cara pemasangan oleh TERGUGAT;**
  - Kegagalan pemasangan pipa tersebut juga terjadi karena ukuran pipa yang dipasang tidak sesuai dengan perjanjian, namun TERGUGAT memberitahukan hal tersebut kepada PENGGUGAT setelah terjadinya kerusakan pada pipa;
  - Akibat dari kegagalan tersebut, pipa 8” flexible hose milik PENGGUGAT mengalami kerusakan sehingga PENGGUGAT harus membeli pipa yang baru;
9. Bahwa akibat dari kegagalan pemasangan pipa 8” flexible hose dasar laut yang tidak dilanjutkan TERGUGAT dan akibat dari kerusakan pipa, memaksa PENGGUGAT untuk segera membenahi situasi agar proses produksi tidak terhenti terlalu lama. Oleh karena itu PENGGUGAT terpaksa mengeluarkan biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut : **(Bukti P-6)**
- a. Tingkat kerja kegagalan instalasi ----- USD 2.437.887,3
  - b. Transit TERGUGAT ke Singapura ----- USD 197.048,1
  - c. Siaga menunggu selang pengganti sementara ----- USD 2.315.776,6
  - d. Pipa 8” Bore + biaya tes di Inggris ----- USD 1.325.600,7
  - e. Adaptor 8” Coflexip Riser ----- USD 100.293,6
  - f. Reimbus tes tekanan + penanganan ----- USD 22.321
  - g. Transportasi gulung kabel dari Bergen ke Batam ----- USD 1.192.882,6
    - Alat Derek
    - Asuransi
    - Biaya sewa kapal terbang



- FOB	
- Pengaturan kesiapan	
h. Keterlambatan truk, Kapal, dan mobil Derek -----	USD
104.200	
i. Penyewaan Pesawat Antonov + urus pipa baru 6" -----	USD
36.161,1	
j. Pengiriman selang dari Batam ke Singapura -----	USD
6.349,9	
k. Pengurusan ijin masuk pesawat -----	USD 300
l. Pihak ke-3 menyaksikan tes tekanan riser pipa 6" -----	USD
1.543,3	
<b>Total Biaya -----</b>	<b>USD 7.740.361</b>

**(Tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat)**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 *Agreement Regarding Hose Replacement Services* No.150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11, secara jelas diatur tentang kewajiban dari TERGUGAT terkait pemasangan flexible hose dasar laut dari SBM ke PLEM di lapangan udang, tersebut, yang dikutip sebagai berikut:

*"PIHAK KEDUA wajib melaksanakan PEKERJAAN seperti yang diuraikan pada lingkup PEKERJAAN yang tercantum dalam Lampiran A ini secara professional, sesuai dengan praktek-praktek yang diterima secara umum."*

Bahwa Sangat jelas dalam Pasal 6 ayat 1 tersebut ditekankan tentang dibutuhkannya profesionalitas dari TERGUGAT, apalagi TERGUGAT telah secara jelas menyatakan bahwa TERGUGAT adalah kontraktor yang terkemuka di Indonesia;

11. Bahwa dalam Pasal 12 ayat 1 secara tegas pula disepakati tanggung jawab tergugat sebagai kontraktor profesional untuk dikenakan sanksi dan atau denda oleh pihak pertama (PT. PAN), yang dikutip sebagai berikut:

*"Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dalam memenuhi ketentuan PERJANJIAN baik sebagian atau seluruhnya, maka PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi dan/atau denda kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran C."*

12. Bahwa selanjutnya, sejalan dengan Pasal-Pasal yang menegaskan pertanggungjawaban TERGUGAT sebagai kontraktor, ditegaskan dalam Pasal 16 bahwa walaupun TERGUGAT berada dibawah pengawasan dari PENGUGAT, akan tetapi tetap saja TERGUGAT merupakan kontraktor





yang mandiri, dan tidak mengurangi tanggungjawabnya dalam hal terjadinya kegagalannya dalam melaksanakan pekerjaannya;

13. Bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 Lampiran C, yang pada intinya menegaskan tentang tanggungjawab dari TERGUGAT sebagai Pihak Kedua dalam Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 tersebut bila gagal dalam memenuhi kewajibannya, yang dikutip sebagai berikut:

*"Kegagalan PIHAK KEDUA memenuhi kewajiban PERJANJIAN dalam hal PIHAK KEDUA gagal dalam memenuhi kewajibannya seperti yang disyaratkan dalam Perjanjian, maka akan diberlakukan sanksi dan/atau denda kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan pedoman tata kerja No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama."*

14. Bahwa sebagai akibat dari terbengkalainya pekerjaan TERGUGAT, maka PENGUGAT mengirimkan surat No. 035/PAN-CALDIVE/IV/12 tertanggal 25 April 2012 yang pada intinya meminta TERGUGAT untuk menanggung kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, namun TERGUGAT tidak menanggapi surat tersebut;**(Bukti P-7)**
15. Bahwa PENGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT tertanggal 25 April 2012 melalui surat No. 036/PAN-CALDIVE/IV/12, yang pada intinya menindaklanjuti Surat PT. PAN No. 035/PAN-CALDIVE/IV/12 tertanggal 25 April 2012 mengenai penyelesaian kerugian yang dialami oleh PENGUGAT;**(Bukti P-8)**
16. Bahwa karena masih belum ditanggapi TERGUGAT, PENGUGAT kembali mengirimkan Surat tertanggal 7 Juni 2012 melalui surat PT. PAN No. 049/PAN-CALDIVE/IV/12 yang pada intinya menanyakan tindak lanjut dari surat PT. PAN No. 035/PAN-CALDIVE/IV/12 tertanggal 25 April 2012;**(Bukti P-9)**
17. Bahwa kemudian TERGUGAT merespon melalui surat tertanggal 2 Juli 2012 yang pada intinya :
- TERGUGAT menolak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT meskipun secara faktual TERGUGAT telah melakukan kesalahan dan kegagalan yang signifikan dalam pemasangan pipa flexibel 8" dasar laut sehingga menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian antara lain sehubungan dengan pembelian pipa flexible yang baru, biaya pengangkutan dan tertundanya produksi selama 30 hari;**(Bukti P-10)**
  - TERGUGAT beralih bahwa pemasangan yang dilakukan semata-mata berdasarkan arahan/instruksi dari PENGUGAT, dalih mana merupakan dalil yang tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan diluar nalar karena



nyatanya TERGUGAT lah yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus pada bidang teknik pemasangan pipa flexibel di dasar laut baik itu dari metodologi dan *step by step* prosedur pemasangan. Oleh karena itu PENGGUGAT tidak memberikan arahan/instruksi mengenai teknis maupun prosedur pemasangan pipa flexibel hose sesuai dengan Pasal 16 Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 dan ruang lingkup kerja dari TERGUGAT pada Lampiran A Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011. Untuk lebih jelasnya kami kutip hal-hal yang menjadi tugas/tanggung jawab dan ruang lingkup kerja TERGUGAT berdasarkan Lampiran A Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011:

- Angka 2 Lampiran A Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011:

## *"2.0 Scope of Works*

*The scope of works is but not limited to the following:*

- Provision of project management team and resources for the works*
- Provision of DSV and ancillary equipment/personnel; such as, power drive, overboarding chute, etc*
- Provision of Saturation system and related Diving equipment (comply to applicable diving safety and procedure), materials, special tools and any other rigging materials/equipment*
- Remove subsea hose from mid-water buoy, SBM and PLEM, lay the hose at proper safe place on sea bed for removal at a later date.*
- Reinstallation of subsea hose end to SBM under-buoy flange"*

- Angka 4 Lampiran Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011

## *"4.0 Summary of the Planned Work Executions*

*The works execution is divided into followings:*

### *4.1. Pre-mobilization*

*Upon award of the project works, Contractor must mobilize the Project Management Team as proposed for same. The team would make all necessary preparation for the uninterrupted project works execution offshore – from start to finish, and the preparation and completion of same.*

*The deliveries include preparation of project documentation for the removing and reinstalling the replacement hose for successful*



*execution of same. Detailed work methodology would be prepared for the same.*

#### 4.1. Mobilization

*Company will take responsibility for mobilization of equipment and personnel from and to delivery point; inclusive of PPKA for DSV. Acceptable delivery point is Singapore."*

- Bahwa selain itu, meskipun TERGUGAT telah terbukti gagal melakukan pemasangan pipa flexible yang menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, ternyata TERGUGAT mencoba untuk beralasan dengan merujuk pada Pasal 3.1 Lampiran F Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011, ketentuan mana tidak menentukan/mengatur tentang adanya pelepasan/pembebasan tanggung jawab dari TERGUGAT atas kegagalan pemasangan pipa dan juga tidak mengatur tentang posisi TERGUGAT tidak dapat dimintai ganti kerugian manakala kerugian disebabkan akibat kegagalan dari TERGUGAT dalam melaksanakan kewajiban/tugasnya;
- 18. Bahwa menanggapi alasan TERGUGAT yang menyatakan TERGUGAT bebas dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi adalah suatu akal-akalan TERGUGAT untuk lari dari tanggung jawabnya, karena didalam perjanjian induk pada Pasal 3.1 Lampiran F Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 dan Pasal 3.6 Lampiran F **tidak mengatur adanya pembebasan pertanggungjawaban TERGUGAT terhadap kegagalan pemasangan pipa 8" Flexible Hose yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT** apalagi mengatur pemberian hak bagi TERGUGAT untuk tidak dapat diminta ganti rugi jika kerugian tersebut timbul dalam melaksanakan tugasnya ;
- 19. Bahwa tidak adanya pembebasan pertanggungjawaban TERGUGAT dan karenanya TERGUGAT dapat dimintakan ganti kerugian telah dinyatakan secara tegas pada Pasal 3.7 Lampiran F Perjanjian Induk tertanggal 20 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut:

*"Total dan kewajiban kumulatif maksimum Pihak Kedua (Pemohon-kutip) kepada Group Pihak Pertama (PT PAN) untuk aktual, kerusakan yang dapat dipulihkan terkait perjanjian ini apakah terkait pelaksanaan atau pelanggarannya, termasuk delay, pelaksanaan yang cacat, pelanggaran terhadap garansi, penundaan dan/atau penghentian, tidak dapat lebih dari nilai pembayaran yang diterima oleh Pihak Kedua (PT. Cal Dive) terkait pekerjaan."*





20. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT sebagai seorang kontraktor telah gagal dalam melakukan pekerjaan yang telah disepakati dan akibat dari kegagalan tersebut menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT maka berdasarkan teori kepatutan dan keadilan, TERGUGAT tidak mempunyai alasan untuk tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut;
21. Bahwa bukannya TERGUGAT beritikad baik untuk membicarakan ganti rugi atas kerugian yang diderita PENGUGAT, TERGUGAT justru mengirimkan tagihan hutang kepada PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT harus membayar biaya akomodasi selama TERGUGAT berada di Singapura.

Perlu diketahui bahwa selama proyek pengerjaan pemasangan pipa terhenti selama 30 hari, TERGUGAT berada di Singapura. Selain itu rincian tagihan yang seharusnya dibayarkan oleh PENGUGAT sesuai dengan perjanjian pokok adalah hanya biaya mobilization, biaya *transit and working*, biaya *demobilization* dan *change order*;

22. Bahwa tagihan yang harus dibayar PENGUGAT kepada TERGUGAT sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian pokok. Adapun perincian tagihan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut :

- Mobilization -----	USD 1.732.505
- Working Rate -----	USD 2.437.887,28
- Transit to Singapore -----	USD 197.048,6
- Interim stand by -----	USD 2.315.776,56
- Transit and working -----	USD 2.061.951,11
- Demobilization -----	USD 1.155.005
- Change order -----	USD 932.914,5
<b>TOTAL TAGIHAN -----</b>	<b>USD 10.833.087,6</b>

23. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan tagihan kepada PENGUGAT sangat tidak mencerminkan asas itikad baik dalam dunia bisnis, karena seharusnya sebelum melakukan penagihan, TERGUGAT terlebih dahulu bertanggungjawab atas penyelesaian pengerjaan pemasangan pipa tersebut. Selain itu dalam lampiran B Perjanjian Induk dinyatakan bahwa kerja sama proyek pemasangan pipa ini dilaksanakan dengan system LUMPSUM yang didefinisikan sebagai berikut :



*"Lumpsum adalah nilai pengadaaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh PEKERJAAN tertentu dalam waktu tertentu dan volume tertentu dengan jumlah harga yang pasti. Semua resiko yang timbul sehubungan dengan penyelesaian PEKERJAAN sesuai dengan rencana kerja dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA."*

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas artinya biaya yang timbul dari kegagalan pemasangan pipa 8" flexible hose yang dilakukan TERGUGAT merupakan tanggung jawab TERGUGAT;

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dapat PENGUGAT simpulkan bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata :
- "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;  
Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;  
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  
Debitur yang melaksanakan prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



25. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Adapun kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

**A. Kerugian Materiil**

- Tingkat kerja kegagalan instalasi ----- USD 2.437.887,3
- Transit TERGUGAT ke Singapura ----- USD 197.048,1
- Siaga menunggu selang pengganti sementara ----- USD 2.315.776,6
- Pipa 8" Bore + biaya tes di Inggris ----- USD 1.325.600,7
- Adaptor 8" Coflexip Riser ----- USD 100.293,6
- Reimbus tes tekanan + penanganan ----- USD 22.321
- Transportasi gulung kabel dari Bergen ke Batam ---- USD 1.192.882,6
  - Alat Derek
  - Asuransi
  - Biaya sewa kapal terbang
  - FOB
  - Pengaturan kesiapan
- Keterlambatan truk, Kapal, dan mobil Derek ----- USD 104.200
- Penyewaan Pesawat Antonov + urus pipa baru 6" ----- USD 36.161,1
- Pengiriman selang dari Batam ke Singapura ----- USD 6.349,9
- Pengurusan ijin masuk pesawat ----- USD 300
- Pihak ke-3 menyaksikan tes tekanan riser pipa 6" ----- USD 1.543,3
- Total Kerugian ----- USD 7.740.361**

**B.** Akibat kesalahan/ kegagalan pemasangan pipa yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan penggugat gagal produksi selama 30 hari yaitu dihitung sejak tanggal 17 November s/d 17 Desember 2011 sehingga kalau dihitung secara materi penggugat akan kehilangan keuntungan sebanyak 53.500 Bbls Oil atau senilai ----- **USD 6.105.000**

**C. Kerugian Immateriil**

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, maka sangat jelas memiliki dampak kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT karena nama baik PENGGUGAT yang selama ini dinilai professional terancam kehilangan kepercayaan dari PT.PERTAMINA sebagai mitra kerja PENGGUGAT. Apabila dinilai dengan uang maka kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kesalahan TERGUGAT sebesar -----Rp  
100.000.000.000,-

**GRAND TOTAL ----- USD 13.845.361 dan Rp 100.000.000.000,-**

**(Tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat dan seratus miliar Rupiah)**

Berdasarkan uraian diatas maka PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum TERGUGAT telah bersalah melakukan **Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap PENGUGAT;**
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil dan kerugian Immateriil yang diderita PENGUGAT yaitu:

### **a. Kerugian Materiil**

- Tingkat kerja kegagalan instalasi ----- USD 2.437.887,3
- Transit TERGUGAT ke Singapura ----- USD 197.048,1
- Siaga menunggu selang pengganti sementara ----- USD 2.315.776,6
- Pipa 8" Bore + biaya tes di Inggris ----- USD 1.325.600,7
- Adaptor 8" Coflexip Riser ----- USD 100.293,6
- Reimbus tes tekanan + penanganan ----- USD 22.321
- Transportasi gulung kabel dari Bergen ke Batam ---- US 1.192.882,6
  - Alat Derek
  - Asuransi
  - Biaya sewa kapal terbang
  - FOB
  - Pengaturan kesiapan
- Keterlambatan truk, Kapal, dan mobil Derek ----- USD 104.200
- Penyewaan Pesawat Antonov + urus pipa baru 6" --- USD 36.161,1

Halaman 12 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman selang dari Batam ke Singapura -----	USD 6.349,9
- Pengurusan ijin masuk pesawat -----	USD 300
- Pihak ke-3 menyaksikan tes tekanan riser pipa 6" -----	USD 1.543,3
<b>Total Kerugian -----</b>	<b>USD 7.740.361</b>

- b. Akibat kesalahan/ kegagalan pemasangan pipa yang dilakukan oleh tergugat yang mengakibatkan penggugat gagal produksi selama 30 hari yaitu terhitung sejak tanggal 17 November s/d 17 Desember 2011 sehingga kalau dihitung secara materi penggugat akan kehilangan keuntungan sebanyak 53.500 Bbls Oil atau senilai -----  
**USD 6.105.000**

## c. Kerugian Immateriil

Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, maka sangat jelas memiliki dampak kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT karena nama baik PENGGUGAT yang selama ini dinilai professional terancam kehilangan kepercayaan dari PT.PERTAMINA sebagai mitra kerja PENGGUGAT. Apabila dinilai dengan uang maka kerugian immaterial yang diderita PENGGUGAT akibat kesalahan TERGUGAT sebesar **Rp 50.000.000.000,-**

**GRAND TOTAL ----- USD 13.845.361 dan Rp 100.000.000.000,-**

**(Tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu Dolar Amerika Serikat dan seratus miliar Rupiah)**

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan atau lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Halaman 13 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pembuktian dari pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apa yang telah diuraikan dan tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor 728/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.3.461.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor 728/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Pebruari 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta/Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 6 April 2017 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 April 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti

Halaman 14 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 April 2017.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti memori banding dari Pembanding/semula Penggugat telah menyampaikan tentang keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Pebruari 2017, Nomor 728/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah melampaui kewenangannya karena Judex Factie telah bertindak seolah-olah sebagai pihak dalam persidangan.
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 23. Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru, tidak cermat dan menyesatkan karena judex factie langsung menyimpulkan bahwa objek gugatan Penggugat adalah sama dengan gugatan Penggugat sebelumnya.
3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 24 paragraf 1,2 dan 3. Bahwa pertimbangan tersebut telah melampaui batas wewenang dimana dalam perkara perdata seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara adalah pasif tidak boleh melampaui hal-hal yang tidak dimohonkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperharikan dengan seksama keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Pembanding/semula Penggugat dalam perkara ini bersumber karena adanya perjanjian antara TAC PERTAMINA – PT. PERTALAHAN ARNEBATARA NATUNA (PT.PAN) dengan PT. CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA yaitu PERJANJIAN MENGENAI JASA SATURATION DIVING No. 150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/II yaitu perjanjian/kontrak tentang pemasangan pipa 8 “fleksible hose dasar laut Natuna dari SBM KEPLEM di Lapangan Udang (bukti P-1), dimana dalam kontrak/perjanjian tersebut telah diatur secara tegas dalam pasal 21.2 bahwa para pihak sepakat terhadap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, baik selama maupun setelah jangka waktu perjanjian ini, tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau damai oleh para pihak dalam jangka waktu 60 hari kalender akan diselesaikan di Pengadilan Negeri yang memiliki Yurisdiksi di wilayah PT. PERTALAHAN ARNEBATARA NATUNA (PT. PAN);

Menimbang, bahwa adanya perkara ini dalam putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 591/V/ARB-BANI/2014 pokok sengketaanya berdasarkan pada suatu Perjanjian Pertanggungan oleh Pihak Ketiga PT. BUMI HASTA MUKTI dengan judul DEED OF PARENT COMPANY GUARANTEE No. 7 tertanggal 8 Desember 2011 yang versi bahasa Indonesianya termuat dalam Akta Jaminan Perusahaan Induk No. 8 tertanggal 8 Desember 2011 antara Pemohon PT. CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA dan Termohon PT. BUMI HASTA MUKTI yang dalam perjanjian tersebut memang diatur apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana yang dibuat di hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, SH.,M.Hum;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 591/V/ARB-BANI/2014 hal. 49 juga telah ditegaskan yang berbunyi : menimbang, bahwa dalam praktek berproses di Indonesia kedua perkara yang berkaitan dengan perjanjian jasa di Pengadilan Negeri dan proses berkaitan dengan Akta Penjaminan di BANI dapat dilanjutkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka jelas pokok sengketa dalam perkara ini adalah berbeda dengan pokok sengketa yang diputus oleh Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI) karena pokok sengketa dalam putusan No. 591/V/ARB-BANI/2014 tertanggal 13 April 2014 tersebut adalah mengenai penjaminan dalam penyelesaian pembayaran suatu kontrak/perjanjian yang bersumber pada perjanjian/kontrak dengan judul DEED OF PARENT COMPANY GUARANTEE No. 7 tertanggal 8 Desember 2011,

Halaman 16 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam perkara ini yang menjadi pokok sengketa adalah wanprestasi atau ingkar janji yang bersumber pada perjanjian mengenai Jasa Saturation Diving No. 150/S/UDANG/PAN-CAL DIVE/V/II tertanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perkara No. 60/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan tersebut antara putusan sela dan putusan akhir dalam perkara tersebut telah terjadi kontradiksi atau saling bertentangan dimana dalam putusan selanya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut, akan tetapi dalam putusan akhir gugatan tidak dapat diterima dengan alasan karena telah adanya putusan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perkara No. 60/Pdt.g/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2015 telah diputus dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ternyata dalam perkara tersebut tidak ditemukan adanya upaya hukum banding maupun kasasi maka dengan demikian perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut kembali sehingga terhadap perkara No. 728/pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang sekarang ini tidak bertentangan dengan hukum dengan kata lain mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat/Terbanding sehubungan dengan adanya Perjanjian Pemasangan Pipa 8" Fleksible Hose Dasar Laut Natuna dari SBM KE PLEM di Lapangan Udang sesuai dengan Perjanjian Agreement regarding Hose Replacement Service No. 150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11 dan ternyata dalam pelaksanaannya pada tanggal 18 Nopember 2011 berdasarkan laporan Supervisor Tergugat/Terbanding telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa proyek Pipa 8" Fleksible Hose Dasar Laut Natuna yang dikerjakan Tergugat/Terbanding tersebut ada indikasi terbelit dan setelah diteliti lebih lanjut oleh Penggugat/Pembanding ternyata diketahui bahwa pipa tersebut terbelit;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Penggugat/Pembanding telah memohon kepada Tergugat/Terbanding segera melakukan verifikasi pola peletakan pipa dan menentukan pola lokasi lipatan tersebut, akan tetapi pihak

Halaman 17 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding tidak melakukannya dengan alasan ada permasalahan pada rel drive padahal berdasarkan pasal 15.11 Agreement Regarding Hose Replacement Svice No. 150/S/UDANG/PAN-CALDIVE/X/11 Tergugat/Terbanding wajib melakukan perbaikan atas kerusakan pipa tersebut bukan karena kesalahan dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak melakukan perbaikan dan tidak melanjutkan pemasangan pipa 8" didasar laut Natuna tersebut maka Penggugat/Pembanding melakukan verifikasi sendiri dengan membayar beberapa vendor ternyata terjadinya kegagalan pemasangan pipa fleksible 8" tersebut karena pengerjaan mandiri dari Tergugat/Terbanding yang melewati batas minimum radius bendingnya (tidak sesuai dengan pola yang disepakati karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh personel Tergugat/Terbanding yang melakukan pekerjaan pada saat insiden itu) sehingga menyebabkan pipa terpuntir/patah sebagaimana surat PT. PAN No. 019/PAN-CALDIVE/III/14 tanggal 14 Maret 2014 perihal outstanding payment dan kronologis yang dibuat oleh Penggugat sebagai lampiran surat PT. PAN No. 035/PAN-CALDIVE/IV/12 tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena kegagalan pemasangan pipa 8" Fleksible Hose Dasar Laut tersebut bukan disebabkan oleh kondisi fleksible Hose tetapi disebabkan karena cara pemasangan yang tidak profesional dari pihak Tergugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Terbanding tidak mau menyelesaikan atau memperbaiki dan melanjutkan pemasangan pipa 8" Fleksible Hose tersebut maka jelas pihak Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat/Pembanding sebagaimana petitum No. 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding poin No. 3 telah mencantumkan agar Tergugat/Terbanding dihukum membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat/Pembanding dengan perincian sebagai berikut :

## a. Kerugian Materiil

- Tingkat kerja kegagalan instalasi	USD 2.437.887,3
- Transit TERGUGAT ke Singapura	USD 197.048,1
- Siaga menunggu selang pengganti sementara	USD 2.315.776,6
- Pipa 8" Bore + biaya tes di Inggris	USD 1.325.600,7
- Adaptor 8" Coflexip Riser	USD 100.293,6
- Reimbus tes tekanan + penanganan	USD 22.321

Halaman 18 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi gulung kabel dari Bergen ke Batam	USD 1.192.882,6
- Alat Derek	
- Asuransi	
- Biaya sewa kapal terbang	
- FOB	
- Pengaturan kesiapan	
- Keterlambatan truk, Kapal, dan mobil Derek	USD 104.200
- Penyewaan Pesawat Antonov + urus pipa baru 6"	USD 36.161,1
- Pengiriman selang dari Batam ke Singapura	USD 6.349,9
- Pengurusan ijin masuk pesawat	USD 300
- Pihak ke-3 menyaksikan tes tekanan riser pipa 6"	USD 1.543,3
<b>Total Kerugian</b>	<b>USD 7.740.361</b>

b. Kerugian akibat kesalahan/ kegagalan pemasangan pipa yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan penggugat gagal produksi selama 30 hari yaitu terhitung sejak tanggal 17 November s/d 17 Desember 2011 sehingga kalau dihitung secara materi Penggugat/Pembanding akan kehilangan keuntungan sebanyak 53.500 Bbls Oil atau senilai ----- **USD 6.105.000**

**c. Kerugian Immateriil**

Kerugian Immateriil yakni memiliki dampak kerugian yang sangat besar bagi Penggugat/Pembanding karena nama baiknya selama ini dinilai profesional terancam kehilangan kepercayaan dari PT. Pertamina sebagai mitra kerja Penggugat/Pembanding yang apabila dinilai dengan uang sebesar **Rp 50.000.000.000,-** sehingga **GRAND TOTAL** kerugian adalah **USD 13.845.361 dan Rp 100.000.000.000,-**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat/Pembanding sejauh huruf a karena sudah terperinci dan wajar serta cukup beralasan sebagai dampak yang ditimbulkan dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh Tergugat/Terbanding dalam kegagalan pemasangan pipa 8" Fleksible Hose tersebut dapatlah dikabulkan dan kerugian sebagaimana huruf b berupa kehilangan keuntungan yang harus diterima Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan karena akibat kesalahan/kegagalan pemasangan pipa tersebut jelas mengakibatkan Penggugat gagal produksi sehingga Penggugat kehilangan keuntungan dan adilnya Tergugat harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar kepada Pemanding/Penggugat sebesar USD 3.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian sebagaimana huruf c yakni tentang kerugian immateriil oleh karena hal tersebut tidak dapat diperinci secara pasti maka dengan demikian tuntutan kerugian sebagaimana huruf c tentang ganti rugi immateriil tersebut harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pemanding agar Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan atau lalai menjalankan putusan dalam perkara ini, oleh karena yang dikabulkan dalam gugatan ini berupa pembayaran sejumlah uang maka tuntutan tentang hal tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana petitum no. 5 gugatan ini tentang agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi oleh karena untuk dikabulkannya hal tersebut harus memenuhi ketentuan (SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uit vorbaar bij vooraad) maka dengan demikian tuntutan sebagaimana petitum No. 5 dari gugatan ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 728/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Pebruari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut serta tidak juga mengirimkan wakilnya untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Halaman 20 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR) dan RV;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Pebruari 2017 Nomor 728/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terbanding/semula Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menyatakan secara hukum Terbanding/semula Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil yang diderita Pembanding/semula Penggugat sebesar USD 7.740.361 kepada Pembanding/semula Penggugat.
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian materiil yang diderita Pembanding/semula Penggugat akibat kesalahan/kegagalan pemasangan pipa yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat gagal produksi selama 30 hari yaitu terhitung sejak tanggal 17 November s/d 17 Desember 2011 sehingga kalau dihitung secara materi Penggugat/Pembanding akan kehilangan keuntungan USD 3.000.000 kepada Pembanding/semula Penggugat.;
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Menolak gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **4 OKTOBER 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI,**

Halaman 21 Putusan Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 25 Juli 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 OKTOBER 2017** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 401/PDT/2017/PT.DKI tanggal 25 Juli 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS HAKIM

**H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**

**MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**

## PANITERA PENGGANTI

**WARGIATI, S.H.,M.H.**

### Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )